ABSTRAK

Arsala Rifki: Kedudukan Pekerja *Outsourcing* Jenis *Marketing* Di Bank Mandiri Alun-Alun Cabang Kota Bandung Yang Didasari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Outsourcing merupakan penyerahan sebagian pekerjaan suatu perusahaan kepada perusahaan lain sebagai penyedia jasa pekerja. Perjanjian kerja dalam sistem outsourcing didasari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Pelaksanaan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain serta Keputusan Menteri Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT sebagai peraturan pelaksana yang pada dasarnya yang bertujuan untuk menjamin keadilan dalam hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia pekerjaan, akan tetapi terdapat hal yang menjurus pada ketidakadilan bagi pekerja outsourcing khususnya jenis marketing yang bekerja di Bank Mandiri Alun-Alun Cabang Kota Bandung atau KSM Centre dikarenakan terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan jenis pekerjaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

Penelitian ini mengkaji permasalahan antara lain: 1) Kedudukan pekerja outsourcing jenis marketing yang didasari PKWT terkait peranannya berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan. 2) Dampak bagi pekerja outsourcing jenis marketing PT. Dipro Solusi di Bank Mandiri Kantor Cabang Alun-Alun Bandung apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing. 3) Konsep pengaturan pekerja outsourcing jenis marketing berdasarkan Permenakertrans 19/2012 sebagai peraturan pelaksana UU Ketenagakerjaan dalam upaya pembangunan di bidang hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian normatif kualitatif, dengan menggunakan 2 (dua) tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen serta tehnik analisa data yang dipergunakan adalah normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, kedudukan pekerja outsourcing jenis marketing yang melakukan pekerjaan terkait kegiatan inti perbankan tidak dapat dialihdayakan. Kedua, hak-hak normatif pekerja outsourcing jenis marketing belum dipenuhi secara keseluruhan berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan. Ketiga, konsep pengaturan pekerja outsourcing harus didasari unsur essentialia, unsur naturalia dan unsur accidentalia untuk mewujudkan keadilan bagi pekerja outsourcing maupun perusahaan penyedia jasa serta perusahaan penyedia pekerjaan dalam upaya pembangunan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Kata Kunci: Outsourcing, Perjanjian, Ketenagakerjaan.